



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nosaria Harefa, bertempat tinggal di Desa Esiwa, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara., Esiwa, Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Harefa, S.H., Advokat yang berkantor di Apartemen Eco Home Tower A No. Qa 01/01 D, Komplek Citra Raya, Kel. Mekar Bakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Banten, 15711. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 02 Februari 2024 dengan register nomor 19/SK/2024, sebagai **Penggugat**
Lawan

1. Juniadi Gea Alias Ina Jernih, bertempat tinggal di Desa Esiwa, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara., Esiwa, Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**

2. Kapolres Nias cq. Kasat Reskrim cq. Kanit Reskrim, tempat kedudukan Jalan Bhayangkara No. 1 Gunungsitoli-Nias, Provinsi Sumatera Utara, Iilir, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 05 Februari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki warung kecil yang dibuka dirumahnya sendiri dengan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat disekitarnya; Sedangkan

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst.



Tergugat adalah salah seorang warga masyarakat kampung Esiwa selaku konsumen dan/atau pembeli barang-barang kebutuhan rumah tangga di warung milik Penggugat;

2. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib, anak Tergugat mendatangi warung milik Penggugat untuk berbelanja dengan membeli mie instan atau indomie, jajan anak-anak dan anti nyamuk bakar dengan total belanja senilai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), kemudian anak Tergugat membayar belanjanya tersebut dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena pada saat itu tidak ada uang kembalian, maka suami Penggugat menyatakan kepada anak Tergugat bahwa orangtua kamu laki-laki mempunyai utang diwarung sebesar Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan uang kembalian sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) ini dijadikan untuk mengurangi utang dari orangtua kamu;

3. Bahwa atas permintaan dari suami Penggugat kepada anak Tergugat bahwa uang sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dijadikan untuk mengurangi utang dari orangtuanya, kemudian anak Tergugat meng-iakannya dan pergi meninggalkan warung milik Penggugat;

4. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib pada hari yang sama tanggal 23 September 2023, Tergugat mendatangi warung milik Penggugat, dihalaman warung, Tergugat berteriak-teriak sambil memaki-maki dan mengata-ngatai keluarga Penggugat, kemudian melempar batu kewarung milik Penggugat dimana warung tersebut juga sekaligus rumah Penggugat;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang berteriak-teriak sambil memaki-maki dan mengata-ngatai keluarga Penggugat, dan kemudian melempar batu kewarung milik Penggugat, oleh suami Penggugat sudah berkali-kali menegurnya, akan tetapi Tergugat semakin bringas dan tidak berhenti mengucapkan kata-kata kotor dan melempar warung milik Penggugat, sehingga suami Penggugat berteriak kepada Penggugat dengan menyatakan bahwa ada orang yang teriak-teriak dan melempari warung;

6. Bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat pada saat kejadian tersebut berada di ruang dapur belakang untuk mempersiapkan makanan untuk makan malam, dan dengan mendengarkan teriakan dari suami Penggugat, kemudian Penggugat dan anak-anak Penggugat pergi kedepan untuk melihat siapa yang berteriak-teriak tersebut;

7. Bahwa sesampainya Penggugat di warung, Penggugat melihat Tergugat berteriak-teriak sambil memaki-maki dan mengata-ngatai keluarga

*Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Penggugat masih sesekali melempar batu kewarung milik Penggugat, dan dengan suara lantang Penggugat berteriak kepada Tergugat "Ina Jernih ofano angawuli bakhomi, kaoni ndongau damufatuno" artinya "Ina Jernih pulang kerumah kamu, panggil suami kamu, biar kita bicarakan", atas teriakan dari Penggugat, rupanya Tergugat tidak berterima disuruh pulang, dan oleh karena Tergugat masih berteriak-teriak maka Penggugat mendatangi Tergugat untuk menyuruh pulang, rupanya Tergugat tidak bersedia pulang maka terjadilah dorong-mendorong antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Tergugat lebih kuat dari Penggugat, secara spontan anak Penggugat ikut mendorong Tergugat, dan setelah anak Penggugat ikut mendorong Tergugat, kemudian Tergugat berteriak-teriak bahwa dia dipukuli sambil Tergugat pulang kerumahnya;

9. Bahwa adapun makian yang keluar dari mulut Tergugat adalah "Niha silosokhi ami da'a, hana wamitaha gefema, olu'a-lu'a si'ai ami" artinya "Kalian ini manusia yang jahat, kenapa kalian menahan uang kami, rakus sekali kalian ini";

10. Bahwa atas kejadian tersebut, pernah dimediasikan di Kantor Desa atau Balai Desa, dan dalam mediasi tersebut Tergugat meminta biaya ganti rugi karena menurut Tergugat, Penggugat dan anak Penggugat telah memukulnya, dan oleh karena Penggugat tidak merasa bersalah karena tidak memukul Tergugat begitu juga anak Penggugat tidak memukul Tergugat maka Penggugat keberatan untuk membayar ganti rugi sehingga mediasi tidak mencapai kesepakatan;

11. Bahwa apa yang Penggugat lakukan terhadap Tergugat adalah hanya sebatas menyuruh Tergugat pulang kerumahnya agar Tergugat tidak membuat onar atau keributan di halaman warung milik Penggugat;

12. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat yang berteriak-teriak sambil memaki-maki dan mengata-ngatai keluarga Penggugat serta perbuatan Penggugat yang telah melempar warung milik Penggugat dengan batu dan perbuatan Tergugat yang memasuki pekarangan Penggugat tanpa izin walaupun berkali-kali disuruh untuk meninggalkan pekarangan rumah milik Penggugat adalah telah melanggar Pasal 315 KUH Pidana Jo Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana;

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang berteriak-teriak sambil memaki-maki dan mengata-ngatai keluarga Penggugat serta perbuatan Penggugat yang telah melempar warung milik Penggugat dengan batu, telah Suami

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat laporkan pada Kepolisian RI pada Polres Nias dengan Laporan Polisi Nomor: STPLP/445/X/2023/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 09 Oktober 2023 dengan Terlapor JUNIADI GEA Alias INA JERNIH dalam perkara a quo selaku Tergugat;

14. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat yang berteriak-teriak sambil memaki-maki dan mengata-ngatai keluarga Peggugat serta perbuatan Peggugat yang telah melempar warung milik Peggugat dengan batu dan perbuatan Tergugat yang memasuki pekarangan Peggugat tanpa izin walaupun berkali-kali disuruh untuk meninggalkan pekarangan rumah milik Peggugat dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian bagi Peggugat dan keluarga Peggugat;

15. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Peggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materil adalah Kerugian yang nyata yang dikeluarkan oleh Peggugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah kerusakan Steling atau Etalase Kaca, barang-barang dagangan, dan kerusakan barang-barang lainnya bila ditotal tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

b. Kerugian immateril adalah Kerugian yang diderita oleh Peggugat yang tidak bisa dinilai dengan uang, yaitu kerugian menyangkut harkat, martabat dan psikologis yang dialami Peggugat terutama Suami dan anak-nak Peggugat berupa rasa malu atas penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat, dan demi kepastian hukum bila Peggugat harus memperhitungkan dengan nilai uang, maka dapat ditaksir tidak kurang dari Rp. 100.000.0000,- (Seratus juta rupiah);

16. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Peggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q. Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan ganti rugi immateril kepada Peggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa walaupun Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Peggugat, rupanya Tergugat telah melaporkan Peggugat dan anak-anak Peggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia pada Polres

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/430/IX/2023/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 30 September 2023 dengan Pelapor JUNIADI GEA Alias INA JERNIH dalam perkara a quo selaku Tergugat;

18. Bahwa apabila Tergugat menyadari perbuatannya dan perbuatan suaminya yang tidak mau membayar utangnya kepada Penggugat, maka Tergugat tidak melaporkan Penggugat dan anak-anak Penggugat pada Polres Nias, akan tetapi karena Tergugat ada niat jahat untuk tidak membayar utangnya maka patut diduga melakukan rekayasa supaya Penggugat dan anak-anak Penggugat masuk penjara dan atau menuntut ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang sering diutarakan oleh Tergugat kepada Penasehat Hukum Penggugat;

19. Bahwa keberadaan warung milik Penggugat sebenarnya sangat membantu warga sekitarnya dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan masih kami memberi utangan sebagai bentuk rasa kekeluargaan untuk membantu sesama yang membutuhkan belanjaan walaupun tidak ada uang mereka pada saat belanja;

20. Bahwa Tergugat seharusnya berterima kasih kepada Penggugat atas keberadaan warung milik Penggugat yang masih memberikan utangan kepada Tergugat apabila Tergugat tak mempunyai uang saat itu, masih diberikan kelonggaran dalam beberapa hari berikutnya atau dalam beberapa minggu kemudian, keberadaan warung Penggugat sangat membantu masyarakat sekitarnya;

21. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/430/IX/2023/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 30 September 2023, dimana Laporan Polisi tersebut adalah akibat dari Perbuatan Tergugat yang telah membuat keonaran di warung milik Penggugat, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat untuk menunda pemeriksaan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/430/IX/2023/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 30 September 2023;

22. Bahwa mengenai penundaan pemeriksaan perkara pidana dengan Laporan Polisi Nomor: LP/430/IX/2023/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 30 September 2023 adalah sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956, tanggal 18 Maret 1956 dalam Pasal 1 menyatakan: "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”, dan Pasal 2 yang menyatakan: “Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi”;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980, tanggal 23 September 1980 yang menjelaskan mengenai lembaga “Prejudiciel geschil”, dimana lembaga Prejudiciel geschil yang merupakan “question prejudicielle al action” adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.628 K/Pid/1984, tanggal 22-7-1985: “Pengadilan Tinggi sebelum memutuskan pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti”;

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.129 K/K/1979, tanggal 9-4-1980: “Karena pemeriksaan persidangan di pengadilan Negeri telah lanjut kemudian terbentur pada “Praejudiciel geschil” tentang hak milik atas tanah dimaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga “Afwijzende beschikking” menurut pasal 250 ayat (3) RIB yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa acara yang seharusnya ditempuh adalah: Sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana;

e. Pasal 81 KUHP yang berbunyi: Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya Penuntutan untuk sementara;

23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak dapat kiranya diletakkan sita jaminan yang akan ditentukan kemudian oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.q. Majelis hakim yang Mulia yang

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst.



memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 26 Februari 2024 tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya disertai surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 26 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, majelis hakim berpendapat oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat dan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271-272 Rv dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencoret perkara dimaksud dalam register perkara perdata gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* telah dilakukan satu kali persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencoret perkara dimaksud dalam register perkara perdata gugatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp354.500,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, oleh kami Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst. tanggal 05 Februari 2024, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.,

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Gst.



Perincian biaya:

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp74.500,00
3. Panggilan Sidang Rp200.000,00
4. Meterai Rp10.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00 +

Jumlah Rp354.500,00

(Terbilang: tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)